



P E N E T A P A N

Nomor : 93/ PDT.P/ 2019/ PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

LILIS SURYANI IDIN SAEPUDIN

Tempat / tanggal Lahir Sukabumi, 05 Januari 1972, Alamat Kampung Pasirreungit Rt 004 Rw 005 Oesa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 05 September 2019 No. 93/Pen.Pdt.P/2019/PN.Cbd tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon **LILIS SURYANI IDIN SAEPUDIN**.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 05 September 2019 No. 93/Pdt.P/2019/PN.Cbd tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 02 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 05 September 2019, di bawah Register Nomor 93/PDT.P/2019/PN.Cbd, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama LILIS SURYANI, yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 05 Januari 1975, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama !din Saepudin dan Maemunah; ,~'-
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 terbitlah Kartu Keluarga No. 3202041003150002 atas nama LILIS SURYANI, yang iahir di Sukabumi, pada tanggal 05 Januari 1975, dan KTP dengan NIK 3202044501750005;
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No. A 5823934 atas nama LILIS SURYANI IOIN SAEPUDIN, yang lahir di Sukabumi, tanggal 05 Januari 1972;
4. Bahwa berdasarkan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3202044501750005 dan Kartu keluarga (KK) Nomor 3202041003150002 nama Pemohon adalah LILIS SURYANI, yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 05 Januari 1975, sedangkan Pemohon telah memiliki Paspor atas nama LILIS SURYANI IOIN SAEPUDIN, yang lahir di Sukabumi, tanggal 05 Januari 1972, karena apabila mengajukan paspor dengan nama LILIS SURYANI, yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 05 Januari 1975 ditolak oleh pihak imigrasi maka Pemohon Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak C.q Hakim untuk menetapkan orang yang tertulis identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon adalah LILIS SURYANI, yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 05 Januari 1975 adalah orang yang sama identitasnya dengan Paspor milik Pemohon atas nama LILIS SURYANIIDIN SAEPUDIN, yang lahir di Sukabumi, tanggal 05 Januari 1972;
5. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon adalah LILIS SURYANI, yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 05 Januari 1975, Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohononan No. 93/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3202044501750005 dan Kartu keluarga (KK) Nomor 3202041003150002 nama Pemohon adalah LILIS SURYANI, yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 05 Januari 1975, adalah orang yang sarna identitasnya dengan Paspor milik Pemohon atas nama ULIS SURYANI IOIN SAEPUDIN, yang lahir di Sukabumi, tanggal 05 Januari 1972;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Sukabumi untuk memperbaiki identitas Pemohon, sernula tertulis-bernarna LILIS SURYANI IOIN SAEPUDIN, yang lahir di Sukabumi, tanggal 05 Januari 1972, diperbaiki dan diganti menjadi LILIS SURYANI, yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 05 Januari 1975, sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3202044501750005 dan Kartu keluarga (KK) Nomor 3202041003150002;
4. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu :

1. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 475.1/Kesra/IX/2019, atas nama LILIS SURYANI, tertanggal 02 September 2019, selanjutnya diberi tanda P. 1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor. 3202044501750005, atas nama LILIS SURYANI, tertanggal 11 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Foto Copy Paspor atas nama LILIS SURYANI IDIN SAEPUDIN, tertanggal 10 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P. 3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3202041003150002, atas nama Kepala Keluarga : LILIS SURYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya diberi tanda P. 4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan No. 93/Pdt.P/2019/PN.Cbd



Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi AJUD JAJUDIN

- Bahwa saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama LILIS SURYANI;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 05 Januari 1975;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan mengenai penulisan **nama** dan **tahun** kelahiran pemohon;
- Bahwa kesalahannya di Paspur yang dulu, pemohon pernah ikut suami ke Arab Saudi, yang dulu identitasnya salah namanya tertulis LILIS SURYANI IDIN SAEPUDIN, lahir di Sukabumi, tanggal 05 Januari 1972, yang benar seharusnya tertulis LILIS SURYANI lahir di Sukabumi, tanggal 05 Januari 1975, dan identitas itu sama dengan data yang ada sekarang di KTP, Kartu Keluarga/KK Pemohon, dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dan sekarang Pemohon mau membuat lagi paspor yang baru;
- Bahwa Pemohon mau buat paspor, karena Pemohon berkeinginan untuk menengok anaknya di Arab Saudi;
- Bahwa tidak ada tujuan yang aneh-aneh dari Pemohon dan kelakuan sehari-hari Pemohon baik;

Saksi M. AHMA MAULANA

- Bahwa saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama LILIS SURYANI, anak ketiga perempuan dari pasangan suami istri Idin Saepudin dan Maemunah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 05 Januari 1975;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan mengenai penulisan **nama** dan **tahun** kelahiran pemohon;
- Bahwa kesalahannya di Paspur yang dulu, pemohon pernah ikut suami ke Arab Saudi, yang dulu identitasnya salah namanya tertulis LILIS SURYANI IDIN SAEPUDIN, lahir di Sukabumi, tanggal 05 Januari 1972, yang benar seharusnya tertulis LILIS SURYANI lahir di Sukabumi, tanggal 05 Januari 1975, dan identitas itu sama dengan data yang ada sekarang di KTP, Kartu Keluarga/KK Pemohon, dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dan sekarang Pemohon mau membuat lagi paspor yang baru;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan No. 93/Pdt.P/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau buat paspor, karena Pemohon berkeinginan untuk menengok anaknya di Arab Saudi;
- Bahwa tidak ada tujuan yang aneh-aneh dari Pemohon dan kelakuan sehari-hari Pemohon baik
-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **AJUD JAJUDIN** dan Saksi **M. AHMA MAULANA**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terungkaplah fakta : bahwa Pemohon dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 05 Januari 1975 dengan nama LILIS SURYANI sebagaimana dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 475.1/Kesra/IX/2019, atas nama LILIS SURYANI, tertanggal 02 September 2019 (bukti P.1) anak ketiga perempuan dari ayah bernama Idin Saepudin dan ibu bernama Maemunah. Bahwa Pemohon bernama lengkap LILIS SURYANI, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Nomor. 3202044501750005, atas nama LILIS SURYANI, tertanggal 11 Maret 2015 dan Kartu Keluarga No. 3202041003150002, atas nama Kepala Keluarga : LILIS SURYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sukabumi Pemohon (bukti P.1 dan P.4). Bahwa ternyata pada saat sekarang Pemohon bermaksud membuat paspor baru karena akan menengok anaknya di Arab Saudi, akan tetapi ternyata terdapat perbedaan nama dan tahun lahir pada Paspor Pemohon yang tertulis LILIS SURYANI IDIN SAEPUDIN, lahir di Sukabumi tanggal 05 Januari 1972 (bukti P.3) dengan identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan No. 93/Pdt.P/2019/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa nama dan tahun lahir yang tercantum di Paspor yaitu LILIS SURYANI IDIN SAEPUDIN, lahir di Sukabumi tanggal 05 Januari 1972, adalah kesalahan pada saat Pemohon membuat surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon pada saat sekarang tinggal di Kampung Pasirreungit Rt 004 Rw 005 Oesa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dan KK (bukti P.1 dan P.2) dan bermaksud untuk membuat paspor yang baru sebagaimana identitas Pemohon, namun oleh karena ada perbedaan nama dan tahun lahir pada Paspor Pemohon yang tertulis LILIS SURYANI IDIN SAEPUDIN, lahir di Sukabumi tanggal 05 Januari 1972 (bukti P.3) dengan identitas Pemohon, sehingga Pemohon kesulitan dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama dan tahun lahir yang sebenarnya tersebut supaya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, sedangkan untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan dalam hal ini sebenarnya maksud Pemohon pada intinya adalah menyatakan bahwa identitas diri Pemohon mengenai nama dan tahun lahir yang tercantum dalam paspor LILIS SURYANI IDIN SAEPUDIN, lahir di Sukabumi tanggal 05 Januari 1972 adalah salah dan yang sebenarnya adalah LILIS SURYANI, lahir di Sukabumi tanggal 05 Januari 1975, sebagaimana dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Pemohon tidak lain dan tidak bukan adalah LILIS SURYANI IDIN SAEPUDIN itu sendiri serta hanya 1 orang saja. Hal ini sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 yang disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya yakni bukti P.5;

Menimbang, bahwa ternyata paspor milik pemohon (bukti P.3) mengandung identitas yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya yaitu mengenai nama dan tahun lahir pemohon yang seharusnya tertulis LILIS SURYANI, lahir di Sukabumi, tanggal 05 Januari 1975, namun tercantum LILIS SURYANI IDIN SAEPUDIN, lahir di Sukabumi tanggal 05 Januari 1972;

Menimbang, bahwa untuk merubah identitas sebagaimana yang tercantum dalam paspor pemohon yang nantinya akan disesuaikan dengan kartu keluarga dan KTP sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti P.1, sampai dengan P.4 maupun dari keterangan saksi-saksi didapatkan keterangan bila Pemohon bernama LILIS SURYANI, lahir di Sukabumi, tanggal 05 Januari 1975;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka terbukti hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon didalam surat Permohonannya, dimana Pengadilan Negeri menganggap bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Undang-undang yang berlaku, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan serta Pemohon cukup mampu, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul oleh karenanya;

Memperhatikan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan No. 93/Pdt.P/2019/PN.Cbd



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3202044501750005 dan Kartu keluarga (KK) Nomor 3202041003150002 nama Pemohon adalah LILIS SURYANI, yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 05 Januari 1975, adalah orang yang sama identitasnya dengan Paspor milik Pemohon atas nama LILIS SURYANI IDIN SAEPUDIN, yang lahir di Sukabumi, tanggal 05 Januari 1972;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Sukabumi untuk memperbaiki identitas Pemohon, semula tertulis-bernama LILIS SURYANI IDIN SAEPUDIN, yang lahir di Sukabumi, tanggal 05 Januari 1972, diperbaiki dan diganti menjadi LILIS SURYANI, yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 05 Januari 1975, sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3202044501750005 dan Kartu keluarga (KK) Nomor 3202041003150002;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang berjumlah sebesar Rp 206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibadak pada hari SENIN tanggal **16 SEPTEMBER 2019** oleh kami **MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.** Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **YUYU WAHYUNI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

YUYU WAHYUNI

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan No. 93/Pdt.P/2019/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,00
5. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,00
J U M L A H.....	Rp. 206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)